



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dorak Komplek Perkantoran Terpadu, Selatpanjang - Riau

Website : disdikbud.merantikab.go.id

Kode Pos : 28791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR : 350/DISDIKBUD/KEP/VIII/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 71/DISDIKBUD/KEP/I/2025
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
SECARA ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan terpadu sesuai dengan peraturan penyelenggaraan pemerintahan yang ada, dan guna mewujudkan kepastian dan tugas dan kewajiban dalam penyelenggara dan pelaksana teknis pelayanan administrasi terpadu, maka perlu dibentuk Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik dan Non Elektronik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;

b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik dan Non Elektronik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 71/DISDIKBUD/KEP/I/2025 tentang Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik dan Non Elektronik Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 91).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR : 71/DISDIKBUD/KEP/I/2025 TENTANG TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT SECARA ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025.**
- KESATU** : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam Lampiran I Surat Keputusan ini sebagai Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik dan Non Elektronik pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KEDUA** : Tim Pelayanan Pengaduan Masyarakat Secara Elektronik dan Non Elektronik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

a. Pembina

a. Pembina

Pembina adalah Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang dalam hal ini bertugas :

1. Bertanggungjawab terhadap semua pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelayanan pengaduan layanan masyarakat.
2. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
3. Melakukan koordinasi dengan OPD lain yang terkait masalah yang diadukan masyarakat.

b. Ketua

Ketua Tim Pengaduan Masyarakat adalah Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertugas :

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
2. Membagi tugas dan memberikan arahan kepada seluruh anggota Tim Pengaduan Masyarakat.
3. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap Pengaduan Masyarakat terkait Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada masyarakat.
4. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

c. Koordinator 1

Koordinator adalah Staaf Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertugas :

1. Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
2. Menyusun laporan atau menjawab terhadap aduan dari masyarakat.
3. Mengkoordinir tentang pelayanan pengaduan.

d. Koordinator 2

Koordinator 2 adalah Staaf Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertugas :

1. Membantu Koordinator 1 Menyiapkan administrasi dalam mendukung pelaksanaan penanganan aduan masyarakat.
2. Membantu Koordinator 1 Menyusun laporan atau menjawab terhadap aduan dari masyarakat.
3. Membantu Koordinator 1 untuk Mengkoordinir tentang pelayanan pengaduan.

e. Anggota

e. Anggota

Anggota adalah Staf Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti yang bertugas :

1. Menerima aduan masyarakat Secara Elektronik dan Non Elektronik atas dugaan maladministrasi dalam Menyelenggarakan Pelayanan Publik.
2. Melakukan pemeriksaan substansi atas laporan.
3. Menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5. Menjawab aduan dari masyarakat sesuai tugas pokok masing-masing.
6. Mengajukan aduan masyarakat kepada ketua apabila tidak mampu diselesaikan atau diluar batas kewenangannya.

- KETIGA : Pengaduan dari masyarakat dilaksanakan dengan menggunakan sarana sebagai berikut :
1. Langsung;
 2. Telepon;
 3. WahtsApp
 4. SMS;
 5. Email;
 6. Facebook;
 7. Instagram.
- KEEMPAT : Dalam melaksakan tugasnya, Tim Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku tanggal 22 Agustus 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selatpanjang
pada tanggal : 22 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Meranti,



RIAN M. ELIHO, M.Pd
Purnomo TK.I (IV.b)

NIP. 19711124 200312 1 003

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
 NOMOR : 350/DISDIKBUD/KEP/VIII/2025
 TANGGAL : 22 AGUSTUS 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN
 MERANTI NOMOR : 71/DISDIKBUD/KEP/I/2025 TENTANG TIM
 PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT SECARA ELEKTRONIK
 DAN NON ELEKTRONIK PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
 KEBUDAYAAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025.

**TIM PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
 SECARA ELEKTRONIK DAN NON ELEKTRONIK
 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2025**

NO	NAMA PETUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	BUDI HARDIANTIKA, S.Kom	KABID PEMBINAAN KETENAGAAN	PEMBINA
2	IRWANTO, S.E	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KETUA
3	INDRA MARYUDI	STAF BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOORDINATOR. 1
4	SUDIRMAN, S.IP	STAF BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	KOORDINATOR. 2
5	SRI WINARSIH, A.Md.Kom	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA
6	T. MOHD. FAISAL, S.I.P	STAF UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA

Ditetapkan di : Selatpanjang
 Pada tanggal : 22 Agustus 2025

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Kepulauan Meranti,



IRWANTO, M.Pd
 Pembina TK.I (IV.b)
 NIP. 19711124 200312 1 003